

Standar Layanan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan(baru): Salinan KTP yang masih berlaku. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan
2. Perubahan: fotokopi TPUPI; jenis perubahan yang diminta
3. Perpanjangan: fotokopi TPUPI yang diperpanjang; surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan
4. Penggantian (rusak/hilang): TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPUPI hilang. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143



<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id